

PERATURAN DESA DUKUHREJO  
KECAMATAN MANTEWE  
KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
KECAMATAN MANTEWE  
DESA DUKUHREJO



KEPALA DESA DUKUHREJO  
KECAMATAN MANTEWE KABUPATEN TANAH BUMBU

PERATURAN DESA DUKUHREJO  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUKUHREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
25. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
29. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 65);
30. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 77);
31. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 42);

32. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 42);
33. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 43);
34. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 40);
35. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengawasan Dana Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 57);
36. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 87 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas dan Kode Pencipta Naskah Dinas Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 87);
37. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 74);
38. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 89);
39. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 90);
40. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan

- Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 91);
41. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2024 tentang Percepatan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 20);
  42. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 72);
  43. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 77);
  44. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 78 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Penerimaan Hasil Pajak dan retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 78);
  45. Peraturan Desa Dukuhrejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dukuhrejo (Lembaran Desa Dukuhrejo Tahun 2020 Nomor 2);
  46. Peraturan Desa Dukuhrejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dukuhrejo Tahun 2020 Nomor 7);
  47. Peraturan Desa Dukuhrejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024–2029; (Lembaran Desa Dukuhrejo Tahun 2023 Nomor 4);
  48. Peraturan Desa Dukuhrejo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Dukuhrejo Tahun 2024 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHREJO  
Dan  
KEPALA DESA DUKUHREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhrejo Tahun  
Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp2.779.713.047,00
2. Belanja Desa	<u>Rp2.779.713.047,00</u>

Surplus/Defisit	Rp	0,00
-----------------	----	------

3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	54.372.377,36
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>54.372.377,36</u>
Selisih Pembiayaan( a-b )	Rp	0,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp.		0,00
------------------------------------	--	------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum  
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan  
dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat  
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang  
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

## Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi :
  - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- (2) Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Lembaran Desa Dukuhrejo.

Ditetapkan di Dukuhrejo  
pada tanggal 31 Desember 2024  
KEPALA DESA DUKUHREJO,



SUMARKO

Diundangkan di Dukuhrejo  
pada tanggal 31 Desember 2024  
SEKRETARIS DESA DUKUHREJO,



HERRY EFFENDY

LEMBARAN DESA DUKUHREJO TAHUN 2024 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DESA DUKUHREJO KECAMATAN MANTEWE  
KABUPATEN TANAH BUMBU: (9/34/2024)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA DUKUH REJO  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.184.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.767.029.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.779.713.047,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	601.072.160,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.646.998.568,00	
5.3.	Belanja Modal	410.616.529,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	121.025.790,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.779.713.047,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.372.377,36	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	54.372.377,36	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	54.372.377,36	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	54.372.377,36	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Dukuhrejo, 31 Desember 2024  
 Kepala Desa  
  
 Sumarko



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA DUKUH REJO  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.184.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.767.029.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.779.713.047,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.188.216.837,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.127.987.518,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	92.500.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	92.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	404.100.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	404.100.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.372.160,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.372.160,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	254.759.568,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	254.759.568,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	87.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	87.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.740.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.740.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	236.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	236.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.815.790,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.315.790,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>20.504.319,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17.179.319,00	ADD, DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	17.179.319,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** )	3.325.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	3.325.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>34.725.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.125.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.125.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	3.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	24.600.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000,00	ADD
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>897.836.210,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>413.311.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	144.000.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	97.200.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.200.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	172.111.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	171.011.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>387.690.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	327.200.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	327.200.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	18.990.000,00	ADD, DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.440.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	13.550.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Desa Sehat	30.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.91		Dukungan Pelayanan Ambulance Desa	11.500.000,00	ADD
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>3.325.000,00</b>	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	3.325.000,00	ADD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	3.325.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>23.276.210,00</b>	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	23.276.210,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	23.276.210,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>67.050.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.050.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	66.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>3.184.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	3.184.000,00	PAD
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.184.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>333.750.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>40.800.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	40.800.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>146.400.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)	91.800.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.800.000,00	
3.2.90		Dukungan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kebudayaan dan Keagamaan	51.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
3.2.94		Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong dan Hari Kesatuan Gerak PKK	3.600.000,00	PBH
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>24.850.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	15.000.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	9.850.000,00	PBH
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>121.700.000,00</b>	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.740.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.740.000,00	
3.4.90		Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	110.220.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.470.000,00	
3.4.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	750.000,00	
3.4.92		Pembinaan/Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.740.000,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.740.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>252.950.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>166.000.000,00</b>	
4.2.90		Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Pertanian	166.000.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	165.950.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>86.950.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	11.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	67.950.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.950.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	8.000.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>106.960.000,00</u></b>	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>20.160.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	20.160.000,00	ADD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.160.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>86.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.779.713.047,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	54.372.377,36	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	54.372.377,36	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Dukuhrejo, 31 Desember 2024

Kepala Desa

Sumarko

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/  
PEMERINTAH DESA DUKUH REJO KECAMATAN MANTEWE  
TAHUN ANGGARAN 2025**


Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			<b>2.779.713.047,00</b>
4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			<b>3.184.000,00</b>
4.1.4.	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Desa</b>			<b>3.184.000,00</b>
4.1.4.90.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			3.184.000,00
	01. Pades Hasil Pengelolaan Wisata Desa	PAD	1 Tahun	3.184.000,00
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b>2.767.029.047,00</b>
4.2.1.	<b>Dana Desa</b>			<b>827.193.000,00</b>
4.2.1.01.	Dana Desa			827.193.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	827.193.000,00
4.2.2.	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			<b>172.054.319,00</b>
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			172.054.319,00
	01. PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PBH	1 Tahun	172.054.319,00
4.2.3.	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>1.767.781.728,00</b>
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			1.767.781.728,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	1.767.781.728,00
4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>			<b>9.500.000,00</b>
4.3.6.	<b>Bunga Bank</b>			<b>9.500.000,00</b>
4.3.6.01.	Bunga Bank			9.500.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	9.500.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>2.779.713.047,00</b>

Disetujui  
Kepala Desa  
**Sumarko**



Dukuhrejo, 31 Desember 2024  
Sekretaris Desa  
**Herry Effandy**





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHREJO  
KECAMATAN MANTEWE  
KABUPATEN TANAH BUMBU

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHREJO

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHREJO,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 telah disepakati dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan Bersama Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
25. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
29. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 65);
30. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 77);

31. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 42);
32. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 42);
33. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 43);
34. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 40);
35. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengawasan Dana Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 57);
36. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 87 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas dan Kode Pencipta Naskah Dinas Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 87);
37. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 74);
38. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 89);
39. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 90);
40. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga

- Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 91);
41. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2024 tentang Percepatan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 20);
  42. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 72);
  43. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 77);
  44. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 78 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 78);
  45. Peraturan Desa Dukuhrejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dukuhrejo (Lembaran Desa Dukuhrejo Tahun 2020 Nomor 2);
  46. Peraturan Desa Dukuhrejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dukuhrejo Tahun 2020 Nomor 7);
  47. Peraturan Desa Dukuhrejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024–2029; (Lembaran Desa Dukuhrejo Tahun 2023 Nomor 4);
  48. Peraturan Desa Dukuhrejo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Dukuhrejo Tahun 2024 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

**KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Saran-saran, pendapat dan masukan secara tertulis yang disampaikan oleh anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dukuhrejo  
pada tanggal 31 Desember 2024  
KEPUJIAN BPD DUKUHREJO,





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
KECAMATAN MANTEWE  
DESA DUKUHREJO**

Jl. Transmigrasi Blok C2 RT.001 Dusun I Kode Pos 72200  
surel: [dukuhrejo.desa@gmail.com](mailto:dukuhrejo.desa@gmail.com)

Dukuhrejo, 27 Desember 2024

Nomor : B/050/185/K.MTW/D-DKJ/XII/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran: -  
Hal : Undangan Musyawarah Penetapan  
APBDesa Tahun Anggaran 2025.

Kepada  
Yth. Ketua BPD Beserta Anggota

di - Tempat

Berkaitan dengan perlunya diadakan Musyawarah Desa tentang Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2025 , maka dengan itu kami Pemerintah Desa Dukuhrejo mengundang Bapak/ibu untuk dapat berhadir pada :

Hari : Selasa, 31 Desember 2024  
Jam : 10.00 Wita s.d selesai  
Tempat : Kantor Desa Dukuhrejo  
Agenda : Musyawarah Penetapan APBDesa TA.2025

Demikian undangan ini kami sampaikan , atas perhatian di ucapkan terimakasih

Kepala Desa Dukuhrejo

**SUMARKO, S.H.**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**KECAMATAN MANTEWE**  
**DESA DUKUHREJO**

Jl. Transmigrasi Blok C2 RT.001 Dusun I Kode Pos 72200  
surel: dukuhrejo.desa@gmail.com

Hari : Selasa

Tanggal : 31/12/2024

Agenda : Musyawarah Desa Penetapan APBDesa TA.2025

Tahun anggaran 2025

Tempat : Ruang Rapat Desa Dukuhrejo

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TTD
1	SUMARNO		KORDES	1
2	Sigit Sunaryo	RT 04	Ketua BPD	2
3	Herry Eppady	RT. 12	Secodes	3
4	Siti Juariyah	RT 4	Kaur KAU	4
5	SUPARNO	RT 4	KADUS III	5
6	Wahyudi	RT 12	Ka-per	6
7	Hudi Fatmang Gnanjar	RT 09	KASRA	7
8	Emi Tiara	RT. 04	Staff Desa	8
9	Idy widada	RT 02	BPD	9
10	Lilis Setyani	RT 12	BPD	10
11	Ristaryanto	RT 13	BPD	11
12	BUNYAMIN	RT 13	KADUS I	12
13	Sania ardyanti	RT 13		13
14	A. Sunarto	RT 11	KADUS II	14
15	HANANI A.		TPD	15
16	Xelhyu Minarsih	RT 08.	Ks. Pelayanan	16
17	Alfian Saputra	RT. 06	K. Perm	17
18	<del>Emi Tiara</del>	<del>RT 04</del>	<del>Staff Desa</del>	<del>18</del>
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28

BERITA ACARA

Nomor : B/9/K.MTW/BPD-DKJ/XII/2024  
Nomor : B/400/9/K.MTW/D-DKJ/XII/2024

KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHREJO  
DAN  
KEPALA DESA DUKUHREJO  
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sumarko sebagai Kepala Desa Dukuhrejo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Dukuhrejo yang beralamat di Dukuhrejo selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Sigit Sunaryo sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Dukuhrejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dukuhrejo selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah di ajukan PIHAK PERTAMA dengan sebagaimana tertuang pada catatan Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik catatan Koreksi sebagaimana tertuang pada catatan Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perbaikan Koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang Terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah di tandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah di tandatangani Berita Acara ini.


Demikian Berita Acara ini di buat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dukuhrejo, 31 Desember 2024

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DESA DUKUHREJO



KEPALA DESA  
DUKUHREJO



SUMARKO

PIHAK KEDUA  
KETUA BPD



BPD



DESA DUKUHREJO  
KEC. MANTEWE

SIGIT SUNARYO

BERITA ACARA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHREJO

Nomor : B/9/K.MTW/BPD-DKJ/XII/2024

TENTANG

PERSETUJUAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Desa Dukuhrejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Dukuhrejo, dengan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhrejo Tahun 2025.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

**A. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhrejo Tahun 2025 dengan rincian:**

1. Pendapatan Desa	Rp 2.779.713.047,00
2. Belanja Desa	<u>Rp 2.779.713.047,00</u>
Surplus/Defisit	Rp 0,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 54.372.377,36
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 54.372.377,36</u>
Selisih Pembiayaan( a-b )	Rp 0,00

**(1).Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) terdiri dari :**

1. Pendapatan Asli Desa	Rp 3.184.000,00
2. Pendapatan Dana Transfer	Rp2.776.529.047,00
a. Dana Desa	Rp 827.193.000,00
b. Alokasi Dana Desa	Rp1.767.781.728,00
c. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	Rp. 0,00
d. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp 172.054.319,00
3. Pendapatan Lain-lain	<u>Rp. 9.500.000,00+</u>
Jumlah	Rp2.779.713.047,00

(2). Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 1.188.216.837,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 897.836.210,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 333.750.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 252.950.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp 106.960.000,00+</u>
Jumlah	Rp 2.779.713.047,00
Surplus/ Defisit	<u>Rp 0,00</u>

(3). Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp 54.372.377,36
a. Silpa	
- Lain-lain (Bunga Bank)	Rp 8.480.595,36
- Dana Desa	Rp 16.902.000,00
- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 28.989.782,00
b. Pencairan Dana Cadangan	Rp. 0,00
c. Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan	Rp. 0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal Desa	Rp 54.372.377,36
Jumlah Pembiayaan (Penerimaan – Pengeluaran)	Rp 0,00
Sisa lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp 0,00


B. Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhrejo Tahun 2025 untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dukuhrejo, 31 Desember 2024




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHREJO

WAKIL KETUA



EDY WIDODO



NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Lilis Suryani	Sekretaris BPD	1 
2	Risharyanto	Anggota	2 
3	Mia Murtiana	Anggota	3 

MUSYAWARAH PEMBAHASAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APB DESA) TAHUN ANGGARAN 2025



PERHATIAN:

- Gunakan **EXCEL** Format Data KPM yang telah disediakan sebagai lampiran perkades ini
- Lampirkan dokumen musdesus penetapan KPM BLT Desa:
  - Undangan musdesus
  - Daftar hadir
  - Berita acara
  - Foto
- Kertas F4, huruf *Bookman Old style* 12, atas 2.5, bawah 5, kiri 4, kanan 2.5
- Pdf-kan perkades ini **sebelum** difotokopi/dijilid dengan rapi dan jelas
- Direkomendasikan gunakan scanner pada printer atau aplikasi ADOBE SCAN
- Hard cover belakang warna hijau
- Cover depan plastik mika bening